

P U T U S A N

Nomor 17 /PID.SUS/2019 /PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding/Terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : USMAN UMATERNATE alias USMAN
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl lahir : 42 Tahun/06 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Pejabat Kepala Desa Kawata)
Pendidikan : S1.(tamat)



Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca :

- I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn tertanggal 27 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa USMAN UMATERNATE alias USMAN diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja membuat sebagai kepala desa melakukan sesuatu yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 CD berisi rekaman kegiatan kampanye dikembalikan kepada Bawaslu;
- 4(empat) rangkap jadwal kampanye tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn.tertanggal 27 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 ;

II. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn tertanggal 27 Mei 2019;

III. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn tertanggal 28 Mei 2019 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tertangga 27 Mei 2019 ;

VI. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2019 Nomor :PDM-04/S.2.15/Euh.2/05/2019 yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa USMAN UMATERNATE alias USMAN pada hari.kamis tanggal 04April 2019 sekira 20.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di gedung serbaguna Desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Kawata yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan sula Nomor 139 Tahun 2017, tanggal 04

September 2017 menyampaikan kepada masyarakat yang hadir dalam pertemuan di gedung serbaguna tersebut dengan berkata "tanggal 07 April 2019 masyarakat harus hadir, tidak ada satu aparat desa yang tidak hadir, harus hadir jangan takut kalau panwas lapor saya yang menghadap, beliau dalam rangka cuti mendampingi isterinya untuk kampanye karena isteri beliau calon anggota DPR RI, tapi saya bilang jangan tong tamba tapi memberikan sambutan dan kesan terbaik";

- Bahwa perkataan terdakwa tersebut didengar oleh masyarakat yang hadir dipertemuan itu termasuk juga saksi Arham Umasugi alias Afan yang menjadi pemandu acara dalam pertemuan itu, saksi Risno Duwila alias Ris yang pada saat itu sementara melakukan tugasnya selaku Panwas Desa ia pun mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu ia merekamnya di HPnya.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2019 Partai Demokrat yang merupakan salah satu peserta pemilu melaksanakan kampanye di desa Kawata dan dihadiri oleh masyarakat desa Kawata, kedatangan mereka dijemput oleh terdakwa.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

1. bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan Straffmaat terhadap terdakwa Usman Umaternate dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan karena tidak sesuai dengan tuntutan pidana;
2. bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa setiap penjatuhan pidana haruslah berfungsi :
 - Rasa keadilan baik terhadap diri terdakwa maupun terhadap masyarakat;
 - Efek jera sehingga para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
 - Edukasi yaitu pembelajaran bagi pelaku tindak pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36 /Pid.Sus /2019/PN.Snn beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn. tertanggal 27 Mei 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pendapat Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn. tertanggal 27 Mei 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Snn tertanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, HERU MUSTOFA,SH.MH dan MAURID SINAGA.SH.M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.TTE, tanggal 18 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 21 Juni 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu NAHRA HUSEN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

HERU MUSTOFA,SH.MH.

ttd

MAURID SINAGA,SH.MHum.

HAKIM KETUA

ttd

MION GINTING ,SH

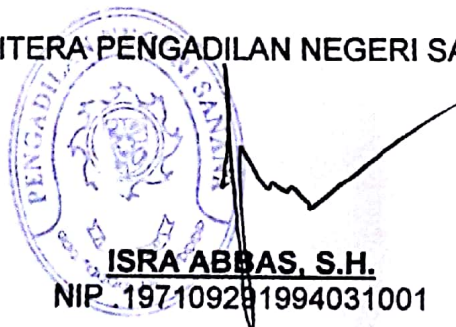
Panitera Pengganti,

ttd

NAHRA HUSEN,SH

Putusan ini sesuai dengan aslinya ;
Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 ;
disampaikan kepada Penuntut Umum ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI SANANA


ISRA ABBAS, S.H.
NIP. 197109281994031001